

BIAYA – PERJADIN

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 16 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ANGGOTA  
DAN SEKRETARIAT, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN LINGKUP KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas serta mendukung kebijakan efisiensi dan optimalisasi keuangan, ditetapkan standar biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan prinsip kewajaran, kepatutan, dan keterjangkauan bagi anggota, sekretariat, pegawai tidak tetap, dan pihak lain di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 21 Tahun 2023; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; dan Keputusan KPU No. 409 Tahun 2022.

Memperhatikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658724/2026.

- Keputusan ini besaran biaya perjalanan dinas Anggota dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: 11 hlm.